



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU  
NOMOR : 21/PL.03.1-Kpt/7317/Sek-Kab/VII/2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN OPERATOR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILU 2019  
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih sesuai Peraturan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Operator Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2019 lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;

b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898;)

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 232/KU.02.4-Kpt/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018.

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Induk Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-076.01-1.027050/2017 tanggal 5 Desember 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILU 2019 LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU . . .

KESATU

: Menunjuk/Mengangkat Operator Pemutakhiran Data Pemilih lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu dengan nama sebagai berikut:

Nama	:	ENDANG TRINA NINGSI, A.Md Kom.
NIK	:	7317075304890003
Nomer Telepon	:	082393985186
Email	:	<a href="mailto:endangtrina.1313@gmail.com">endangtrina.1313@gmail.com</a>
Nama	:	NURFA DEWI FAISAL, A.Md Kom
NIK	:	7317035007870001
Nomer Telepon	:	085299144477
Email	:	<a href="mailto:ndwfaisal@gmail.com">ndwfaisal@gmail.com</a>

KEDUA

: Operator Pemutakhiran sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU melaksanakan tugas sebagai tenaga operator meliputi penginputan, penguplotan, editing data pemilih, dan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan penyebaran/pemberian data dan informasi harus sepengetahuan atasan langsung;

KETIGA

: Adapun pengeluaran biaya sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018, terkait honor dibebankan pada akun 3357.010.051.A.521213;

KEEMPAT

: Masa kerja Operator sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan organisasi;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa  
Pada tanggal 2 Juli 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU

Kepala Sub. Bagian Hukum,

ttd.

ANDI DARMAWANGSA RAHIM

RAM LAN

Tembusan Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekjen Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
3. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua KPU Kab. Luwu sebagai Laporan di Belopa;
5. Kepala KPPN Palopo di Palopo;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab;
7. Pertinggal.